

S A L I N A N  
NO. 08/C, 2001

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN  
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini dan perlu diadakan penyesuaian;
- b. Bahwa untuk mengatur ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsiderans ini, perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Keputusann Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinntah Daerah jo Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1999 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai unsur Pelaksanaan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
  - a. Daerah adalah Kota Malang;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang;
  - c. Kepala Daerah adalah Walikota Malang;
  - d. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- e. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa//kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
- f. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
- g. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Pelayanan Persampahan dan atau kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan dan atau kebersihan yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk membayar retribusi;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
- m. Klasifikasi golongan adalah kriteria untuk menentukan besar kecilnya retribusi yang didasarkan kepada lebar jalan, jenis usaha dan volume sampah yang ditimbulkan;
- n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi

sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayarr Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemunguttan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- t. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi sebelum menemukan tersangkanya.

2. Lampiran dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tanggal 8 Maret 1989 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	LINGKUNGAN	GOLONGAN	TARIP RETRIBUSI/Bln	Keterangan
1.	Rumah Kediaman	Golongan I	Rp. 50.000,-	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp. 30.000,-	NJOP diatas Rp. 1 m s/d Rp. 2 M
		Golongan III	Rp. 25.000,-	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1 M
		Golongan IV	Rp. 10.000,-	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta
		Golongan V	Rp. 5.000,-	NJOP diatas Rp. 200 Juta s/d 300 juta

		Golongan VI	Rp.	3.000,-	NJOP diatas Rp. 100 Juta s/d 200 juta
		Golongan VII	Rp.	2.000,-	NJOP diatas Rp. 50 juta s/d 100 juta
		Golongan VIII	Rp.	1.000,-	NJOP dibawah Rp. 50 juta
2.	Kesatrian/asrama	-	Rp.	15.000,-	-
3.	Pondokan	Golongan I	Rp.	20.000,-	Penghuni diatas 20 orang
		Golongan II	Rp.	15.000,-	Penghuni diantara 10- 20 orang
		Golongan III	Rp.	10.000,-	Penghuni dibawah 10 orang
4.	Hotel	Golongan I	Rp.	125.000,-	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp.	100.000,-	NJOP diatas Rp. 1 m s/d Rp. 2 M
		Golongan III	Rp.	75.000,-	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1 M
		Golongan IV	Rp.	50.000,-	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta
		Golongan V	Rp.	25.000,-	NJOP sampai Rp. 300 juta
5.	Rumah makan	Golongan I	Rp.	125.000,-	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp.	100.000,-	NJOP diatas Rp. 1 m s/d Rp. 2 M
		Golongan III	Rp.	75.000,-	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1 M
		Golongan IV	Rp.	50.000,-	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta
		Golongan V	Rp.	25.000,-	NJOP diatas Rp. 200 Juta s/d 300 juta
		Golongan VI	Rp.	15.000,-	NJOP diatas Rp. 100 Juta s/d 200 Juta
		Golongan VII	Rp.	10.000,-	NJOP sampai denngan Rp. 100 Juta
6.	Rumah sakit	-	Rp.	150.000,-	Milik Swata
		-	Rp.	100.000,-	Milik Pemerintah
		-	Rp.	100.000,-	Khusus
		-	Rp.	50.000,-	Rumah Bersalin
7.	Apotik/laboratorium	Golongan I	Rp.	125.000,-	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp.	100.000,-	NJOP diatas Rp. 1 m s/d Rp. 2 M
		Golongan III	Rp.	75.000,-	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1 M
		Golongan IV	Rp.	50.000,-	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta
		Golongan V	Rp.	25.000,-	NJOP sampai Rp 300 juta
8.	Poliklinik/puskesmas	-	Rp.	7.500,-	-
9.	Gedung bioskop	-	Rp.	25.000,-	Tanpa Golongan Tarif

10.	Gudang	Golongan I	Rp.	125.000,-	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp.	100.000,-	NJOP diatas Rp. 1 m s/d Rp. 2 M
		Golongan III	Rp.	75.000,-	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1 M
		Golongan IV	Rp.	50.000,-	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta
		Golongan V	Rp.	25.000,-	NJOP sampai dengan Rp. 300 juta
11.	Kantor Pemerintah	-	Rp.	5.000,-	-
12.	Kantor Swasta Komersil	Golongan I	Rp.	125.000,-	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp.	100.000,-	NJOP diatas Rp. 1 m s/d Rp. 2 M
		Golongan III	Rp.	75.000,-	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1 M
		Golongan IV	Rp.	50.000,-	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta
		Golongan V	Rp.	25.000,-	NJOP sampai Rp. 300 juta
13.	Kantor Swasta Sosial	-	Rp.	5.000,-	Yayasan
14.	Tempat Pendidikan : - Taman kanak-kanak - SD, SMP, SMA - Perguruan Tinggi Negeri - Perguruan tinggi swasta dan kursus		Rp.	1.000,-	
			Rp.	2.500,-	
			Rp.	100.000,-	
		Golongan I	Rp.	125.000,-	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp.	100.000,-	NJOP diatas Rp. 1 m s/d Rp. 2 M
		Golongan III	Rp.	75.000,-	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1 M
		Golongan IV	Rp.	50.000,-	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta
Golongan V	Rp.	25.000,-	NJOP sampai Rp. 300 juta		
15.	Toko-toko	Golongan I	Rp.	125.000,-	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp.	100.000,-	NJOP diatas Rp. 1 m s/d Rp. 2 M
		Golongan III	Rp.	75.000,-	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1 M
		Golongan IV	Rp.	50.000,-	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta
		Golongan V	Rp.	25.000,-	NJOP diatas Rp. 200 Juta s/d 300 juta
		Golongan VI	Rp.	15.000,-	NJOP diatas Rp. 100 Juta s/d 200 Juta
		Golongan VII	Rp.	10.000,-	NJOP sampai dengan Rp. 100 Juta
16.	Supermarket/swalayan	Golongan I	Rp.	125.000,-	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp.	100.000,-	NJOP diatas Rp. 1 m s/d Rp. 2 M

17.	Usaha-usaha lain :	Golongan III	Rp.	75.000,-	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1 M
		Golongan IV	Rp.	50.000,-	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta
		Golongan V	Rp.	25.000,-	NJOP sampai Rp. 300 juta
	a. salon kecantikan	Golongan I	Rp.	7.500,-	
		Golongan II	Rp.	5.000,-	
	b. bilyard/bowling	Golongan I	Rp.	15.000,-	
		Golongan II	Rp.	10.000,-	
	c. potong rambut	Golongan I	Rp.	5.000,-	
		Golongan II	Rp.	2.000,-	
	d. gedung olah raga	Golongan I	Rp.	125.000,-	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp.	100.000,-	NJOP diatas Rp. 1 m s/d Rp. 2 M
		Golongan III	Rp.	75.000,-	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1 M
Golongan IV		Rp.	50.000,-	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta	
Golongan V		Rp.	25.000,-	NJOP sampai Rp. 300 juta	
18.	Bengkel atau reparasi	Golongan I	Rp.	125.000,-	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp.	100.000,-	NJOP diatas Rp. 1 m s/d Rp. 2 M
		Golongan III	Rp.	75.000,-	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1 M
		Golongan IV	Rp.	50.000,-	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta
		Golongan V	Rp.	25.000,-	NJOP diatas Rp. 200 Juta s/d 300 juta
		Golongan VI	Rp.	15.000,-	NJOP diatas Rp. 100 s/d 200 Juta
		Golongan VII	Rp.	10.000,-	NJOP sampai dengan Rp. 100 Juta
19.	Usaha pertukangan	Golongan I	Rp.	125.000,-	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp.	100.000,-	NJOP diatas Rp. 1 m s/d Rp. 2 M
		Golongan III	Rp.	75.000,-	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1 M
		Golongan IV	Rp.	50.000,-	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta
		Golongan V	Rp.	25.000,-	NJOP diatas Rp. 200 Juta s/d 300 juta
		Golongan VI	Rp.	15.000,-	NJOP diatas Rp. 100 s/d 200 Juta
		Golongan VII	Rp.	10.000,-	NJOP sampai dengan Rp. 100 Juta
20.	Pabrik/industri	Golongan I	Rp.	125.000,-	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp.	100.000,-	NJOP diatas Rp. 1 m s/d Rp. 2 M
		Golongan III	Rp.	75.000,-	NJOP diatas Rp. 500 Juta s/d 1 M
		Golongan IV	Rp.	50.000,-	NJOP diatas Rp. 300 Juta s/d 500 juta

21.	Keramaian umum bersifat insidental	Golongan V -	Rp. 25.000,- Rp. 100.000,-	NJOP sampai Rp. 300 juta Sekali pertunjukan bersifat komersil
22.	Pedagang Kaki Lima	-	Rp. 200,-	Setiap hari

3. Pasal 13 ditambah ayat (3) dan harus dibaca sebagai berikut :

Aparat petugas yang berwenang menarik retribusi dari obyek retribusi, yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku diancam hukuman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai negeri sipil.

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 13 Juni 2001  
WALIKOTA MALANG

Ttd

H. S U Y I T N O

Diundangkan di Malang  
Pada Tanggal: 30 Juni 2001  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

Ttd

MUHAMAD NUR, SH. MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510053502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2001 NOMOR 08/C

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH  
P E M B I N A  
NIP. 510 065 263